



PUTUSAN

Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUAHRIS GINTING, beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma XXV, Nomor 40, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selatan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rispan Tuah Sinaga, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Rispan Sinaga, S.H., M.H., & Associates berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Kilometer 8,5 Nomor 47, Lantai II, Medan 20148, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TOR GANDA, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 26, Kota Medan, Sumatera Utara;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebijakan Tergugat memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum dan

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2021



oleh karenanya tidak sah dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai uang kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp79.350.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:
 - I. Uang Pesangon (UP):
 $2 \times 9 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$;
 - II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
 $5 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$;
maka UP + UPMK = Rp69.000.000,00;
 - III. Uang Penggantian Hak (UPH)
 $15\% \times \text{Rp}69.000.000,00 = \text{Rp}10.350.000,00$;
maka UP + UPMK + UPH = Rp79.350.000,00;
terbilang (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat terhitung sejak 16 Januari 2012 hingga adanya yang berkekuatan hukum tetap atau menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 bulan upah kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat diajukan secara licik (*doli prae sintis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 309/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan antara Penggugat dan Tergugat karena pengunduran diri Penggugat sebagaimana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 162 ayat (2) *juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni sebesar 15% x Rp69.000.000,00 = Rp10.350.000,00;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa Hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 11 Januari 2021 dan 23 Februari 2021 untuk pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 19/Kas/2021/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 309/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2021, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 309/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 30 September 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (semula Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebijakan Tergugat memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum dan oleh karenanya tidak sah dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai uang kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp79.350.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:
 - I. Uang Pesangon (UP):
 $3 \times 9 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00;$
 - II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
 $5 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00;$
maka UP + UPMK = Rp69.000.000,00;
 - III. Uang Penggantian Hak (UPH)
 $15\% \times \text{Rp}69.000.000,00 = \text{Rp}10.350.000,00;$
maka UP + UPMK + UPH = Rp79.350.000,00;terbilang (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat terhitung sejak 16 Januari 2012 hingga adanya yang berkekuatan hukum tetap atau menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 bulan upah kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta yang terungkap ternyata pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat karena mengundurkan diri, oleh karena itu merujuk Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

Bahwa memperhatikan seluruh bukti yang disampaikan para pihak, sebagaimana di atas merujuk kepada bukti P-1, T-1 dan T-2, terbukti Penggugat secara nyata telah melakukan pengunduran diri saat sedang bekerja di perusahaan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JUAHRIS GINTING**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUAHRIS GINTING**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.	Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.
	Untuk Salinan
	Mahkamah Agung RI.
	a.n. Panitera
	Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)